



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 39 TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020**

**Sarilamak
2019**



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 39 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 dengan suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Provinsi, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

14. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
21. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2020 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2020.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk:

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2020.

BAB III

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
 - 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

P E L A K S A A N

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2020 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2020 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2020 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2020.

BAB V

P E M B I A Y A A N

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten Tahun 2019.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 29 Juli 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada Tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NOMOR 39

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, kami dapat dan menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota ini berpedoman pada Rencana Strategis tahun 2016-2021 yang dalam penyusunannya juga memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan pertanian.

Demikian Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 ini kami buat sebagai salah satu dokumen perencanaan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun.

Sarilamak, November 2020

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**


Ir. EKI HARI PURNAMA, MSI
NIP. 19660828 199803 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh



Kota tahun 2020. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencanan



- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2017 Nomor 1312)
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
 17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 66);

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Acuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Lima



Puluh Kota tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2020.

I.4. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2020 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- I. **Pendahuluan**, Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- II. **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Distanhortbun, analisis kinerja pelayan Distanhortbun, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Distanhortbun dan sebagainya.
- III. **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Distanhortbun dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020.
- IV. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, Memuat Program dan Kegiatan Dinas dalam mewujudkan rencana kerja yang telah disusun.
- V. **PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan



indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2018

Pada Tahun 2018 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mendapatkan anggaran APBD sebesar Rp. 23.532.385.919,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.506.939.519,- dan belanja langsung sebesar Rp. 14.025.446.400,- dimana belanja langsung yang terdiri 10 Program dan 48 kegiatan.

Nilai capaian kinerja untuk 48 kegiatan tersebut berkisar dari yang terendah 73,58% sampai yang tertinggi 100% dengan rata-rata keseluruhan sebesar 96,48%.

Melalui segi akuntabilitas keuangan dari Rp. 23.532.385.919,- anggaran yang tersedia, terealisasi sebesar Rp. 21.782.665.331,- (92,56%).

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2019

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2019 dengan Total Belanja Langsung APBD sebesar Rp. 17.698.493.159,00,- terurai dalam 11 program dan 47 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2019, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:



- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan Pertanian;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pembangunan pertanian yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam pembangunan pertanian yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian;
- d. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tujuan/	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Optimalisasi Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	1. Meningkatkan produksi dan produktifitas sektor pertanian dan perikanan	1. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	1. Penyusunan data base potensi produk pangan 2. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian. 3. Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija 4. Pengembangan Diversifikasi



Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Lima puluh Kota

			<p>tanaman</p> <p>5. Pengembangan/ penyediaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan/ pengembangan perbenihan/ perbibitan</p> <p>6. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian.</p> <p>7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p> <p>8. Pengembangan perbenihan tanaman pangan.</p>
		<p>2. Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/ Perkebunan</p>	<p>1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna</p> <p>2. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan</p> <p>3. Pelatihan penerapan teknologi pertanian / perkebunan modern bercocok tanam</p>
		<p>3. Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan</p>	<p>1. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan</p> <p>2. penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan</p> <p>3. pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan</p> <p>4. penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian</p> <p>5. Pembangunan/ rehabilitasi Jalan Usaha Tani</p> <p>6. Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Produksi</p> <p>7. Pembinaan dan Pengawasan peredaran benih / bibit perkebunan</p> <p>8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p>
		<p>4. Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian</p>	<p>1. Pembangunan/ rehabilitasi Jaringan irigasi tingkat Usaha tani (JITUT)</p> <p>2. Pembangunan / Rehabilitasi</p>



Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Lima puluh Kota

			Jaringan Irigasi Desa (JIDES) 3. Pembangunan/ Rehabilitasi Dam Parit 4. Pembangunan/ Rehabilitasi Embung
		5. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	1. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna 2. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna 3. Pelatihan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan modern bercocok tanam 4. Pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan tanaman perkebunan
	2. Meningkatkan Jumlah kelompok Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan	1. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	1. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
		2. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah	2. Promosi atas hasil pertanian/ Perkebunan unggul daerah
		3. Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan	3. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengembangan Tanaman Perkebunan
	4. Meningkatnya kualitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha	1. Peningkatan Kesejahteraan Petani	1. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis. 2. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 3. Peningkatan system insentif dan disinsentif bagi petani/ kelompok tani
		2. Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan	1. Peningkatan Kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan



II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 66); Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, Jabatan Struktural dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Jabatan Struktural di bawah Kepala Dinas terdiri atas satu orang Sekretaris dan empat (4) orang Kepala Bidang, yaitu a). Bidang Tanaman Pangan, b). Bidang Sarana, Prasarana, Perizinan dan Penyuluhan, c). Bidang Tanaman Perkebunan, d). Bidang Tanaman Hortikultura. Masing-masing Bidang terbagi lagi atas tiga seksi sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta tugas pembantuan.

Adapun fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.



II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

1. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Aparatur Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menunjang Pembangunan Pertanian.
2. Peningkatan Kualitas Koordinasi Internal dan Eksternal Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang bersinergi, terpadu dan menyeluruh.
3. Penguatan kelembagaan petani.
4. Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Petani
5. Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian berkelanjutan
6. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam Penyusunan Renja ini, terdapat beberapa penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RKPD. Penyempurnaan terus dilakukan seiring dengan masukan, informasi dan rekomendasi dari hasil pembahasan TAPD, dewan dan Petunjuk dari Pusat mengenai pengelolaan kegiatan dari Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil, dan sebagainya.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.



BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan pertanian di daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016-2021, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi :

1. Pembangunan Budaya
2. Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan
3. Pembangunan Sosial dan Sumberdaya Manusia
4. Pembangunan Ekonomi dan Kegiatan Agribisnis Terpadu
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana
6. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup/Infrastruktur
7. Iklim investasi dan usaha
8. Energi
9. Lingkungan hidup dan bencana
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik
11. Pendidikan
12. Kesehatan
13. Ketahanan pangan
14. Kebudayaan kreativitas, dan inovasi teknologi
15. Prioritas lainnya :
 - a. Bidang di bidang Politik, Hukum dan Keamanan



- b. Bidang Perekonomian
- c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth, pro-job, pro-poor* dan *pro-vironment*. Oleh karena itu perencanaan pembangunan pertanian yang disusun oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

Sementara itu, Kementerian Pertanian dalam membangun pertanian di Indonesia, mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
- (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan.
- (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.
- (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perencanaan pembangunan pertanian diarahkan agar dapat memprioritaskan :

1. **Peningkatan Produksi** pertanian, melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pertanian.
2. **Peningkatan Produktivitas**, sehingga dengan luasan lahan yang sama, petani bisa memperoleh nilai tambah dari hasil usaha tani yang dilakukannya.
3. **Peningkatan Mutu**, adalah usaha untuk menambah kualitas dan daya saing hasil pertanian.
4. **Peningkatan Kesejahteraan Petani**, adalah tingkatan kondisi di mana petani sudah berada dalam keadaan bebas dari ketergantungan dan mampu mengembangkan usaha taninya



III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan membantu Bupati Lima Puluh Kota dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pertanian dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam rangka mensukseskan Misi Daerah "Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah" maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota menerjemahkan misi tersebut kedalam Tujuan Dinas, yaitu:

1. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri

Untuk mencapai misi diatas, maka dirumuskan beberapa sasaran sebagaimana tabel berikut:

No	Tujuan/	Sasaran	Indikator Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021
1	Optimalisasi Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	1. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	18,65	19,30	19,97	20,67	21,40
			Persentase Peningkatan Produksi	17,05	18,41	19,88	21,47	23,19



III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan membantu Bupati Lima Puluh Kota dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pertanian dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam rangka mensukseskan Misi Daerah "Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah" maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota menerjemahkan misi tersebut kedalam Tujuan Dinas, yaitu:

1. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri

Untuk mencapai misi diatas, maka dirumuskan beberapa sasaran sebagaimana tabel berikut:

No	Tujuan/	Sasaran	Indikator Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021
1	Optimalisasi Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	1. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	18,65	19,30	19,97	20,67	21,40
			Persentase Peningkatan Produksi	17,05	18,41	19,88	21,47	23,19



Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Lima puluh Kota

			Tanaman Hortikultura					
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	16,90	18,36	19,92	21,58	23,24
2		2. Meningkatkan Jumlah kelompok pengolahan hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Peningkatan jumlah kelompok /Usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan	14,07	17,04	20,00	22,96	23,24
			Persentase Peningkatan jumlah kelompok /Usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Hortikultura	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00
No	Tujuan/	Sasaran	Indikator Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021
			Persentase Peningkatan jumlah kelompok /Usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Perkebunan	15,69	17,65	19,61	21,57	25,49
		3. Meningkatkan kualitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha	Persentase Peningkatan Jumlah kelompok tani Lanjut	18,09	18,99	19,93	20,97	22,14
			Persentase Peningkatan Jumlah kelompok tani Madya	18,09	19,04	20,00	20,95	21,90
			Persentase Peningkatan Jumlah kelompok tani Utama	11,11	11,11	22,22	22,22	33,33



BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan membantu Bupati Lima Puluh Kota dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pertanian dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota, pada dasarnya kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai "*pendukung*" bagi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima puluh Kota.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021 yaitu "**Terwujudnya Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima Puluh Kota yang Beruansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia** ", maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 terdiri dari :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.

3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan antara lain untuk Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Dinas. Sehingga dapat tersedia data pelaporan pelaksanaan kegiatan ditahun yang bersangkutan.

5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program ini bertujuan untuk menciptakan Ketahanan Pangan melalui serangkaian kegiatan di Lapangan.

6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini bertujuan untuk menyiapkan sumber daya petani yang kokoh melalui kelembagaan dan dana bergulir, sehingga dapat tercipta peningkatan kesejahteraan petani.

7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi (Pertanian/Perkebunan)

Program ini bertujuan untuk menciptakan Jalur Pemasaran yang lebih kompetitif melalui Promosi Hasil Produksi Pertanian.



8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia petani melalui penerapan teknologi yang tepat guna.

9. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program ini bertujuan mewujudkan peningkatan produksi komoditi pertanian.

10. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas penyuluh pertanian (SDM Penyuluh Pertanian/Perkebunan)

11. Program Pengembangan jaringan irigasi pertanian

Program ini bertujuan untuk mewujudkan lahan pertanian dengan Indeks Pertanaman dan Produksi tahunan yang tinggi.

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada table berikut :

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Perencanaan tahun 2020			Sumber dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju		Perangkat Daerah Penanggung
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	0.00.00.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.05.01.		Terfasilitasinya Aparatur Dinas Mengikuti Pelatihan SDM	Kabupaten Lima Puluh Kota	4 kali	27.500.000.00	APBDKAB		4 kali	18.000.000.00	DISTANHORTBUN
0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem									
0.00.00.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisat realisasi kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan dan Perencanaan Dinas	Kabupaten Lima Puluh Kota	14 dokumen	32.477.000.00	APBDKAB		14 dokumen	14.520.000.00	DISTANHORTBUN
0.00.00.06.04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen Pelaporan Keuangan Dinas	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 dokumen	7.646.000.00	APBDKAB		1 dokumen	7.260.000.00	DISTANHORTBUN
1.02.03.15.	Program peningkatan ketahanan pangan									
1.02.03.15.02.	Penyusunan data base potensi produksi pangan	Buku Data Base Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian, Alat Ubinan	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 dokumen, 15 unit	137.500.000.00	APBDKAB	Pendataan Produksi Pertanian	1 dokumen, 15 unit	151.250.000.00	DISTANHORTBUN
1.02.03.15.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	Rapat monitoring dan penyaluran pupuk subsidi ; Rapat koordinasi penyaluran pupuk subsidi ; Sosialisasi penyaluran pupuk subsidi melalui radio sebanyak ; Pengawasan dan pembinaan penyaluran pupuk subsidi .	Kabupaten Lima Puluh Kota	70 orang ; 60 orang ; 1 kali ; 13 kecamatan	88.830.500.00	APBDKAB		70 orang ; 60 orang ; 1 kali ; 13 kecamatan	90.000.000.00	DISTANHORTBUN
1.02.03.15.12.	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Bimbingan teknis Pemantapan Hasil Olahan Tanaman Pangan ; Bimbingan teknis Pengolahan ubi kayu ; Bimbingan teknis Pengolahan kedele ; Bimbingan teknis Pengolahan Jagung ; Sosialisasi UP3HP ; Pertemuan temu usaha ; Pertemuan Money UP3HP ; Pengadaan alat pengolahan hasil tanaman pangan ; Informasi pasar komoditi tanaman pangan ; Promosi pengolahan hasil tanaman pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	265 orang ; 5 paket ; 12 dokumen ; 2 kali	149.060.000.00	APBDKAB	IKU Pasca Panen Tanaman Pangan	265 orang ; 5 paket ; 12 dokumen ; 2 kali	200.000.000.00	DISTANHORTBUN
1.02.03.15.15.	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Bimbingan teknis padi salibu dan sistem tanam jarwo Sekolah Lapang jagung sistem TOT ; Sekolah Lapang ubi kayu ; Sekolah Lapang padi gogo ; Penilaian kelompok tani berprestasi tingkat kabupaten ; Fieldday tanaman padi dan palawija	Kabupaten Lima Puluh Kota	440 orang ; 1 kategori	305.902.500.00	APBDKAB	IKU Produksi Tanaman Pangan	440 orang ; 1 kategori	381.700.000.00	DISTANHORTBUN
1.02.03.15.16.	Pengembangan diversifikasi tanaman	SL GAP Jeruk 1 lokasi SL GAP Manggis 2 lokasi SL GAP Cabe 1 lokasi SL GAP Bawang Merah 1 lokasi Pengembangan Kawasan Jeruk 3 kelompok Tani Pengembangan Kawasan Bawang Merah 2 kelompok Tani	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 lokasi, 2 lokasi, 1 lokasi, kelompok tani, 2 kelompok tani	393.600.000.00	APBDKAB	IKU Produksi Hortikultura	1 lokasi, 2 lokasi, 1 lokasi, kelompok tani, 2 kelompok tani	372.750.000.00	DISTANHORTBUN
1.02.03.15.17.	Pengembangan pertanian pada lahan kering		Kabupaten Lima Puluh Kota		0.00	APBDKAB			0.00	DISTANHORTBUN
1.02.03.15.20.	Pengembangan /penyediaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan/pengembangan Perbenihan / Perbibitan	Penyediaan Benih Tanaman Jeruk ; Penyediaan Benih Tanaman Manggis ; Penyediaan Benih Tanaman Sayuran ; Penyediaan Benih Tanaman Pepaya ; Penyediaan Benih Tanaman Pisang ; Penyediaan Benih Tanaman Hias ; SL Perbenihan Tanaman Hias dan Jeruk ; SL PHT Tanaman Cabe dan Jeruk	Kabupaten Lima Puluh Kota	2.000 Batang ; 900 Batang ; 4.000 Batang ; 500 Batang ; 500 Batang ; 2 Kelompok ; 10 Kelompok	340.000.000.00	APBDKAB		2.000 Batang ; 900 Batang ; 4.000 Batang ; 500 Batang ; 500 Batang ; 2 Kelompok ; 10 Kelompok	677.600.000.00	DISTANHORTBUN
1.02.03.15.29.	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	SL tembaku ; Pelepasan varietas tanaman tembaku ; Fasilitasi saprodi tanaman tembaku	Kabupaten Lima Puluh Kota	15 kelompok ; 1 varietas ; 15 keltan	1.000.000.000.00	APBDKAB	DBH-CHT	15 kelompok ; 1 varietas ; 15 keltan	1.335.000.000.00	DISTANHORTBUN
1.02.03.15.31.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 dokumen	150.000.000.00	APBDKAB	Rasionalisasi dan Gabungan dari kegiatan monevlap	1 dokumen	102.850.000.00	DISTANHORTBUN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Perencanaan tahun 2020			Sumber dana	Catatan Penting	Target Capaian	Praktiran Maju Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.03.15.34.	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	Pemurnian varietas lokal padi sawah; Uji adaptasi varietas lokal ubi kayu; Benih sumber varietas padi Junjuang klas NS, BS, BD, BP; Benih sumber varietas padi varietas Banang Pulau klas NS, BS, BD, BP; Cadangan benih padi untuk bencana alam; Sosialisasi penangkaran benih tanaman pangan; Bimbingan teknis penangkaran benih tanaman pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 varietas; 1 varietas; 1.840 kg; 1.840 kg; 1.600 kg; 100 orang; 30 orang	210,000,000.00	APBDKAB		1 varietas; 1 varietas; 1.840 kg; 1.840 kg; 1.600 kg; 100 orang; 30 orang		DISTANHORTBUN
1.02.03.16.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani									
1.02.03.16.01.	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Rapat monitoring evaluasi Gapoktan/LKM-A; Pertemuan penerima dana bergulir; Pertemuan sosialisasi Gapoktan/LKM-A Kementerian dengan Perbankan; Pelatihan Gapoktan/LKM-A; Evaluasi/audit Gapoktan/LKM-A; Pembinaan penerima PUAP dan dana bergulir tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kabupaten Lima Puluh Kota	300 orang; 80 orang; 105 orang; 40 orang; 12 Gapoktan/LKM-A; 13 kecamatan	190,000,000.00	APBDKAB		300 orang; 80 orang; 105 orang; 40 orang; 12 Gapoktan/LKM-A; 13 kecamatan	200,000,000.00	DISTANHORTBUN
1.02.03.16.03.	Peningkatan kemampuan lembaga petani		Kabupaten Lima Puluh Kota		565,532,000.00	APBDKAB	IPDMIP		51,150,000.00	DISTANHORTBUN
1.02.03.16.04.	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani		Kabupaten Lima Puluh Kota		100,000,000.00	APBDKAB	IKU Peningkatan Kelas Kelompok Tani		36,300,000.00	DISTANHORTBUN
1.02.03.16.09.	Pekan Nasional (PENAS) Kelompok Kontek Tani Nelayan		Kabupaten Lima Puluh Kota		300,000,000.00	APBDKAB	Fasilitas PENAS KTNA di Padang		0.00	DISTANHORTBUN
2.00.03.17.	Program peningkatan pemasaran hasil									
2.00.03.17.07.	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Pameran dalam kabupaten; Pameran luar provinsi; Event promosi tanaman hortikultura internasional; Data harga pasar (tingkat kecamatan); Pasar tani kabupaten; Bimbingan teknis pasca panen dan pengolahan tanaman manggis dan cabai; Temu usaha	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 kali; 1 kali; 1 kali; 13 kecamatan; 12 kali; 160 orang; 60 orang	255,000,000.00	APBDKAB	IKU Pasca Panen Hortikultura	1 kali; 1 kali; 1 kali; 13 kecamatan; 12 kali; 160 orang; 60 orang	428,000,000.00	DISTANHORTBUN
2.00.03.18.	Program peningkatan penerapan teknologi									
2.00.03.18.01.	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	SOP komoditi tanaman tembakau; Sekolah Lapang GAP tanaman kopi; Sekolah Lapang GAP tanaman kakao; Sekolah Lapang GAP tanaman gambir; Rehab tanaman kakao	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 dokumen; 1 keltan; 1 keltan; 2 keltan; 1 lokasi	320,000,000.00	APBDKAB	IKU Produksi Perkebunan	1 dokumen; 1 keltan; 1 keltan; 2 keltan; 1 lokasi	530,000,000.00	DISTANHORTBUN
2.00.03.18.02.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Pengadaan alatiran; peralatan bengkel alatiran	Kabupaten Lima Puluh Kota	16 unit; 1 paket	544,773,000.00	APBDKAB		16 unit; 1 paket	507,500,000.00	DISTANHORTBUN
2.00.03.18.06.	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	SLPHT Tanaman kakao; Pelatihan pembuatan pestisida nabati; Pengendalian OPT Tanaman perkebunan	Kabupaten Lima Puluh Kota	4 kelompok; 2 kelompok; 13 kecamatan	62,177,000.00	APBDKAB		4 kelompok; 2 kelompok; 13 kecamatan	112,000.00	DISTANHORTBUN
2.00.03.18.10.	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengembangan Tanaman Perkebunan	SL GHP Gambir; SL GHP Kakao; Birtek Pengolahan dan Mutu Gambir; Pelatihan pasca panen kakao; Temu usaha UPH Perkebunan; Pembentukan UPH Perkebunan; Pemantauan harga pasar kecamatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	13 lokasi; 75 orang 1 unit	83,360,000.00	APBDKAB	IKU Pasca Panen Perkebunan	13 lokasi; 75 orang 1 unit	3,960,000,000.00	DISTANHORTBUN
2.00.03.19.	Program peningkatan produksi									
2.00.03.19.01.	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Sekolah Lapang Iktim Tanaman Pangan; SL PHT Tanaman Pangan; Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan; Pembentukan dan pembinaan Posko PHT tanaman Pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	3 keltan; 3 keltan; 4 Keltan; 5 posko	800,000,000.00	APBDKAB		3 keltan; 3 Keltan; 4 Keltan; 5 posko	254,122,000.00	DISTANHORTBUN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Perencanaan tahun 2020			Catatan Penting	Target Capaian	Prakiraan Maju Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif					Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00.03.19.02.	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Pelatihan pembuatan pupuk organik ; Rapat koordinasi pupuk organik ; Pengadaan sarana pendukung pengolahan pupuk organik	Kabupaten Lima Puluh Kota	80 orang, 3 unit	225,000,000.00	APBDKAB		80 orang, 3 unit	250,000,000.00	DISTANHORTBUN
2.00.03.19.03.	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan		Kabupaten Lima Puluh Kota		139,975,000.00	APBDKAB			27,551,000,000.00	DISTANHORTBUN
2.00.03.19.05.	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian		Kabupaten Lima Puluh Kota		350,000,000.00	APBDKAB	Penyusunan kajian Akademis dan Perda PLP2B		150,000,000.00	DISTANHORTBUN
2.00.03.19.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 dokumen	0.00	APBDKAB	Rasionalisasi dan digabung kekegiatan 15.31	1 dokumen	133,100,000.00	DISTANHORTBUN
2.00.03.19.07.	Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani	Desain JUT; Pembangunan JUT	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 paket; 9 unit	722,085,000.00	APBDKAB		1 paket; 9 unit	1,000,000,000.00	DISTANHORTBUN
2.00.03.19.08.	Pembangunan/rehabilitasi jalan produksi	Desain Jalan produksi ; Pembangunan jalan produksi ; Rehabilitasi jalan produksi	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 paket ; 9 unit ; 1 unit	1,892,508,000.00	APBDKAB		1 paket ; 9 unit ; 1 unit	1,200,000,000.00	DISTANHORTBUN
2.00.03.19.10.	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Bibit Unggul tanaman kopi arabika ; Pemeliharaan kebun induk gambir ; Pengawasan peredaran benih penangkar	Kabupaten Lima Puluh Kota	12.000 biji ; 2 ha ; 12 penangkar	111,689,500.00	APBDKAB		12.000 biji ; 2 ha ; 12 penangkar	375,000,000.00	DISTANHORTBUN
2.00.03.20.	Program pemberdayaan penyuluh									
2.00.03.20.02.	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Programa penyuluhan Kabupaten dan Kecamatan ; Training BPP ; Rehab BPP ; Sarana BPP	Kabupaten Lima Puluh Kota	14 dokumen ; 312 kali ; 1 unit ; 2 unit	2,403,455,000.00	APBDKAB	DAK	14 dokumen ; 312 kali ; 1 unit ; 2 unit	1,001,517,000.00	DISTANHORTBUN
2.00.03.29.	Program Pengembangan Jaringan Irigasi									
2.00.03.29.01.	Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)	Desain JITUT; pembngunan JITUT; pengawasan JITUT	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 paket; 21 unit; 21 unit	736,591,000.00	APBDKAB	DAK	1 paket; 21 unit; 21 unit	1,509,035,300.00	DISTANHORTBUN
2.00.03.29.02.	Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi desa (JIDES)	Desain JIDES; Pembangunan JIDES; Pengawasan JIDES	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 paket: 5 unit: 5 unit	175,565,000.00	APBDKAB		1 paket: 5 unit; 5 unit	364,234,200.00	DISTANHORTBUN
2.00.03.29.03.	Pembangunan / Rehabilitasi DAM Parit	Desain dam parit; pembangunan dam parit	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 paket; 11 unit	1,076,771,000.00	APBDKAB	DAK	1 paket; 11 unit	1,400,000,000.00	DISTANHORTBUN
2.00.03.29.04.	Pembangunan/Rehabilitasi Embung (DAK+Pendamping)	Desain embung; pembangunan embung; rehabilitasi embung	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 paket, 7 unit, 1 unit	1,116,062,000.00	APBDKAB	DAK	1 paket, 7 unit, 1 unit	1,800,000,000.00	DISTANHORTBUN
Jumlah									0	